



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 19 Juni 2024, Revised: 2 Juli 2024, Publish: 3 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 Terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Bernadetha Chelvi Yuliasuti¹, Heru Susetyo²

¹Program Magister Hukum, Hukum Ketenagakerjaan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: chelvibernadetha@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: hsusetyo@ui.ac.id

Corresponding Author: chelvibernadetha@gmail.com

Abstract: *The government's commitment to protect Indonesian migrant workers (PMI) is through the social security program. The Social Security Program began to be implemented in Indonesia in 2004 with the enactment of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System. In 2018, regulations were issued that specifically regulate social security for Indonesian migrant workers, namely Minister of Manpower Regulation No. 18 of 2018 concerning Social Security for Indonesian Migrant Workers. In its implementation, the Minister of Manpower Regulation has not addressed the gap between the needs and services that PMI receives. The biggest problem is regarding governance in the implementation of social security for Indonesian migrant workers. In February 2023, Minister of Manpower Regulation Number 4 of 2023 was issued as a replacement for Minister of Manpower Regulation Number 18 of 2018 concerning Social Security for Indonesian Migrant Workers. It is believed that Minister of Manpower Regulation No. 4 of 2023 is more comprehensive in protecting Indonesian migrant workers before, during, and after work. This journal will explain the implementation of Minister of Manpower Regulation Number 4 of 2023 on the social security protection of Indonesian migrant workers.*

Keyword: *Social Security, Indonesian Migrant Workers, Employment Protection.*

Abstrak: Komitmen Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) salah satunya melalui program jaminan sosial. Program Jaminan Sosial mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004 dengan berlakunya UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada tahun 2018, diterbitkan peraturan yang khusus mengatur jaminan sosial untuk para pekerja migran Indonesia yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Permenaker tersebut belum menjawab kesenjangan antara kebutuhan dan layanan yang PMI dapatkan. Permasalahan terbesar adalah mengenai tata kelola dalam implementasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Pada Februari 2023 terbitlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 sebagai pengganti atas Permenaker

Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker No 4 Tahun 2023 ini diyakini lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja. Jurnal ini akan memaparkan penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 terhadap perlindungan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah Pekerja Migran Indonesia berawal sejak tahun 1890. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menjajah Indonesia mengirim kuli kontrak asal Jawa, Sunda, Madura dan Batak ke Suriname sebagai pekerja Perkebunan. Sebanyak 32.986 pekerja migran asal Indonesia dikirimkan ke Suriname untuk menggantikan tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan. Setelah masa kemerdekaan hingga sebelum tahun 1970, penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri belum melibatkan pemerintah padahal sudah banyak Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi. Hingga pada tahun 1970, terbitlah Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN) yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri diatur oleh Pemerintah dan juga melibatkan pihak swasta¹.

Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang didalamnya mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Hanya saja dalam UU ini, peran BNP2TKI hanya terkait dengan penempatan tenaga kerja Indonesia, peran untuk melindungi tenaga kerja Indonesia masih sering tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sehingga penanganan TKI di luar negeri menjadi tidak efektif.

Dalam perkembangannya pada tahun 2017 diterbitkan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini mengamanatkan perubahan BNP2TKI menjadi BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). BP2MI ini kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, BP2MI memiliki tugas berupa melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.

Data Worldometer mencatat pada akhir tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 274,86 juta. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 4 dengan jumlah penduduk terbanyak. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan luasnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2023 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang. Data pengangguran ini mencakup empat kelompok penduduk, yakni:

1. Penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
2. Penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha;
3. Penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan
4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja.

Kondisi tersebut menjadikan pilihan untuk bekerja di luar negeri menjadi pilihan lain bagi penduduk Indonesia yang tidak memiliki banyak modal untuk berwiraswasta. Zanabazar

¹ Sejarah PMI diakses di <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

et al (2021) di dalam Urbański, M (2022) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penarik dan pendorong yang memengaruhi migrasi. Faktor penarik migrasi ialah faktor ekonomi, seperti kesempatan bekerja, tempat tinggal yang lebih baik dan standar kehidupan yang lebih tinggi.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28D ayat 2 pun mengamanatkan bahwa: setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sehingga dalam mencari pekerjaan, warga negara Indonesia (WNI) memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing individu.

Dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan, penempatan pekerja migran sepanjang 2023 telah menembus target awal tahun sebesar 250.000 pekerja bahkan menembus angka 273.848 pekerja². Sepanjang 2023, BP2MI telah menempatkan pekerja migran Indonesia mencapai 11.967 pekerja melalui skema kerja sama antar pemerintah (government to government/G to G), melalui skema kerja sama antara pihak swasta Indonesia atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan negara penerima (private to private/P to P) mencapai 242.485 pekerja, melalui skema perseorangan mencapai 18.908 pekerja.

Mengutip data Bank Indonesia mengenai Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Menurut Negara Penempatan, PMI telah menyumbang devisa melalui remitansi sebesar 9,71 miliar dollar AS selama periode 2022. Secara tahun kalender hingga kuartal III-2023, sumbangan devisa melalui remitansi PMI telah mencapai 7,97 miliar dollar AS atau meningkat 11,1 persen dibanding periode yang sama di 2022³.

Perlindungan terkait dengan PMI muncul dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang didalam perjalanannya muncul banyak kritik sehingga memunculkan rencana adanya revisi Permenaker ini. Akan tetapi proses revisi tidak selesai jua hingga pada tanggal 22 Februari 2023 diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pertanyaan penelitian yang dapat mewakili permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Permenaker No 4 Tahun 2023 terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia? dan Apakah dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 dapat memberikan manfaat perlindungan yang dibutuhkan oleh PMI?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menerangkan peraturan terbaru yang mengatur mengenai perlindungan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia yaitu Permenaker No 4 Tahun 2023 dan melihat apakah memang peraturan terbaru ini sudah dapat menjawab kebutuhan PMI.

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan kerangka berpikir tentang teori perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif⁴. Adanya peraturan mengenai perlindungan jaminan sosial PMI ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang selama ini terjadi.

² Agustinus Yoga Primantoro, "Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2023 Tembus 273.747 Orang", Kompas.id (29 Desember 2023)

³ Annasa Rizki Kamalina, "BPS: Remitansi dari Pekerja Migran Mampu Kerek Pertumbuhan Ekonomi", Bisnis.com (20 Desember 2023)

⁴ Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukumonline.com (30 September 2022)

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai jaminan sosial dan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Bayu Prawira Putra Haryawan dan Any Suryani Hamzah dengan judul Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia yang dipublikasikan pada Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram⁵. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja migran di Indonesia menurut hukum positif Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi pekerja migran pada masa penempatan. Penelitian bersifat normatif, dengan teknik analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia salah satunya adalah jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia menurut hukum positif Indonesia dan perlindungan pekerja migran pada masa penempatan. Penelitian lain dilakukan oleh Yunita Ratna Sari yang dipublikasikan dalam Jurnal Jamsostek Volume 1 pada Desember 2023 dengan judul Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia⁶. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kepustakaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, peneliti melihat adanya kebaruan dimana Permenaker No 4 Tahun 2023 adalah peraturan baru yang diundangkan pada tanggal 22 Februari 2023 yang menggantikan Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker No 4 Tahun 2023 hadir atas kritik terhadap Permenaker No 18 Tahun 2018. Penelitian ini dapat menjadi dokumen pegangan untuk calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk mengetahui secara garis besar perlindungan yang pemerintah Indonesia lakukan untuk melindungi calon PMI ataupun PMI melalui jaminan sosial.

METODE

Metode penelitian yang akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan yang bulat (*holistic*), dan memerlukan informasi yang mendalam (*indepht information*). Indepth information akan didapat melalui *indepth interview* kepada pihak-pihak yang terkait Permenaker No 04 Tahun 2023 misalnya Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber bahan hukum primer berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2023 tentang tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, peraturan lain yang terkait.

Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian seperti jurnal penelitian, data instansi pemerintah, artikel terkait, dan peraturan perundang-undangan. Tahapan dalam penelitian kepustakaan yaitu 1) mengumpulkan data yang relavan dengan Permenaker 4/2023, 2) menganalisis data dengan memisahkan data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar memperoleh kesimpulan akhir, 3) mengolah data yang didapatkan dalam bentuk tabel, 4) membuat kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghasilkan kesimpulan umum mengarah kesimpulan khusus sehingga mendapatkan informasi mengenai penerapan Permenaker 4/2023.

⁵ Bayu Prawira Putra Haryawan dan Any Suryani Hamzah, "Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia", Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 2, June 2022

⁶ Yunita Ratna Sari, "Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia", Jurnal Jamsostek Vol 1, Desember 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia menempati posisi keempat untuk negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia 2024 menurut World Population Review dengan total 279.390.258 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia tercatat sebesar 0,82 persen, dari sebelumnya berjumlah 277.534.122 orang pada 2023⁷. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diperbaharui pada tanggal 14 Maret 2024, pada Agustus 2023 terdapat 5 lapangan pekerjaan utama yang menyerap tenaga kerja yaitu:

Tabel 1. Lapangan Pekerjaan Utama Tenaga Kerja Pada Agustus 2023

No	Jenis Lapangan Kerja	Jumlah Pekerja
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	39.451.238
2	Industri Pengolahan	19.343.332
3	Konstruksi	9.251.821
4	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	26.552.658
5	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	10.785.255

Sumber: data BPS

Sayangnya, lapangan kerja yang ada belum dapat menjangkau seluruh angkatan kerja di Indonesia. Per Februari 2024, total angkatan kerja Indonesia berjumlah 149,38 juta orang. Jumlahnya bertambah sekitar 2,76 juta orang atau tumbuh 1,88% (*year on year*) dibanding Februari tahun lalu⁸. Data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia mencapai hampir 7,2 juta orang pada Februari 2024. Jumlahnya berkurang sekitar 790 ribu orang atau menyusut 9,89% dibanding Februari 2023 (*year-on-year*). Menurut BPS, data pengangguran ini mencakup empat kelompok penduduk, yakni:

1. Angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
2. Tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha;
3. Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan
4. Sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja.

Menilik konstitusi, dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28A yang berisi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” dan dalam Pasal 28D ayat (2) yang berisi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” maka pilihan untuk mencari pekerjaan di luar negeri bukanlah hal yang mustahil ketika peluang di negara sendiri tidak ada dan kebutuhan untuk melanjutkan hidup. Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia disebut dengan Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Istilah PMI ini terdapat dalam Undang – Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Istilah ini menggantikan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terdapat dalam Undang – Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Akan tetapi tidak semua pekerja WNI yang bekerja di luar negeri dapat disebut sebagai pekerja migran Indonesia. Pasal 4 ayat (2) UU No. 18/2017 menyebutkan mereka yang tidak termasuk sebagai pekerja migran, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi.
2. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri.

⁷ Diva Lufiana Putri dan Rizal Setyo Nugroho, "20 Negara Penduduk Terbanyak di Dunia 2024, Indonesia Nomor Berapa?", Kompas.com (25 April 2024)

⁸ Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024, Berita Resmi Statistik, BPS, 6 Mei 2024

3. WNI pengungsi atau pencari suaka.
4. Penanam modal.
5. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan negara Republik Indonesia.
6. WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
7. WNI yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No.18/2017), mereka yang disebut sebagai pekerja migran Indonesia adalah:

1. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.
2. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga.
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengeluarkan data sejak Januari hingga April 2024 ini sudah 109.743 orang PMI yang ditempatkan ke 68 negara. Negara terbanyak yang menerima penempatan PMI yaitu Hongkong dengan 37.646 orang, diikuti dengan Taiwan sebanyak 28.972 orang dan urutan ketiga yaitu Malaysia dengan 23.984 orang. Sedangkan dalam periode Januari hingga Desember 2023 total jumlah pekerja migran Indonesia mencapai sebanyak 273.747 orang. Banyaknya warga negara Indonesia yang memilih menjadi pekerja di negara lain ini menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Junda Agung dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Pusat BI, Jakarta, pada hari Jumat, 31 Mei 2024 menyampaikan bahwa PMI memberikan sumbangan devisa sebesar USD14,22 miliar setiap tahunnya⁹. Hal ini membuat PMI menjadi penyumbang cadangan devisa terbesar kedua setelah migas.

Sebagai penyumbang devisa terbesar kedua maka sudah seharusnya Pemerintah memberikan perhatian dan perlindungan yang dapat membuat PMI bekerja dengan tenang. Pemerintah Indonesia mengeluarkan payung hukum perlindungan PMI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). UU tersebut merupakan penguatan dari aturan sebelumnya, UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU No 18 Tahun 2017 kemudian diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini meliputi: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi. Pada tanggal 31 Maret 2023, PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Tidak banyak perubahan yang dilakukan dalam UU No 6 Tahun 2023, perubahan terdapat dalam Pasal 1, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, serta di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A.

Selain itu, peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada PMI terdapat juga dalam Peraturan Menlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di Luar Negeri. Kemudian, UU berkaitan dengan PMI terdapat juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No 21 Tahun

⁹ Martha Herlinawati Simanjuntak, "BI: Pekerja migran Indonesia sumbangkan devisa 14,22 miliar dolar AS", *Antarane.com* (31 Mei 2024)

2007 ini dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

PMI juga berhak mendapatkan jaminan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang kemudian peraturan ini dicabut dengan Permenaker No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Permenaker No 4 Tahun 2023 lahir dari kritik-kritik yang muncul atas implementasi Permenaker No 18 Tahun 2018. Kritik tersebut antara lain kurangnya kesiapan infrastruktur dan integrasi sistem jaminan sosial yang mengakibatkan terbatasnya kanal pendaftaran dan pembayaran di luar negeri, PMI kurang dapat mengakses layanan dan manfaat jaminan sosial seperti dalam jaminan kecelakaan kerja di negara penempatan sehingga justru lebih memilih menggunakan asuransi di negara penempatan. Kurangnya pemanfaatan jaminan sosial ini terlihat dari rendahnya klaim BPJS. Dalam periode tahun 2017 hingga 2022 hanya ada 766 klaim dengan nilai sebesar 27 Milyar Rupiah dengan total iuran yang masuk saat itu sebesar 283 Milyar Rupiah. Dapat dikatakan hanya 9,5% klaim dari total iuran yang didapatkan.

Isi Permenaker No 4 Tahun 2023 terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 digadang-gadang dapat memberikan perlindungan secara komprehensif dan meningkatkan kesadaran bagi PMI untuk mendaftarkan dirinya sesuai prosedur yang berlaku. Adanya penambahan manfaat dan penyederhanaan proses pendaftaran serta pengajuan klaim, diharapkan dapat mempermudah PMI mengakses program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Cakupan program jaminan sosial yang dijamin dalam Permenaker No 4 Tahun 2023 adalah jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas 3 (tiga) jenis program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam Permenaker ini Pemerintah memastikan bahwa tidak ada kenaikan iuran untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sedangkan untuk Jaminan Hari Tua, PMI hanya cukup membayar iuran tambahan sebesar Rp.50.000,- hingga Rp.600.000,-.

Pemerintah juga menambahkan 7 (tujuh) manfaat baru yang terdapat dalam Permenaker ini. Tujuh manfaat baru tersebut adalah sebagai berikut: Penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan sebesar maksimal Rp50.000.000,-; Homecare (1 tahun) dengan biaya maksimal Rp20.000.000,-; Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp2.500.000,-; Penggantian kacamata maksimal Rp1.000.000,-; Bantuan PHK sepihak Rp1.500.000,-; Bantuan PMI yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebesar Rp25.000.000,- dan penggantian biaya transportasi maksimal Rp15.000.000,-; Bantuan uang bagi PMI yang mengalami pemerkosaan Rp50.000.000,-

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Pengertian kecelakaan kerja dalam Permenaker No 4 Tahun 2023 ini adalah kecelakaan yang terjadi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Manfaat yang diberikan untuk Calon PMI dan PMI ketika sebelum dan setelah bekerja dalam bentuk:

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Santunan berupa uang dan/atau
- c. Pendampingan dan pelatihan vokasional bagi calon PMI atau PMI yang mengalami cacat Sebagian anatomis dan/atau cacat Sebagian fungsi akibat kecelakaan kerja.

Sedikit berbeda dengan manfaat yang PMI terima selama bekerja yaitu dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas:
 - 1) Perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara tujuan penempatan dan/atau
 - 2) Pelayanan Kesehatan lanjutan akibat kecelakaan kerja bagi PMI yang dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja.
- b. Santunan berupa uang dan/atau
- c. Pendampingan dan pelatihan vokasional bagi PMI yang mengalami cacat sebagian anatomis dan/atau cacat sebagian fungsi akibat kecelakaan kerja.

Tata cara pelaporan dan klaim untuk JKK ini diatur dalam Bab VII Permenaker No 4 Tahun 2023. Tata cara pelaporan kecelakaan kerja sebelum, selama dan setelah bekerja dapat dilakukan melalui kanal pelayanan. Pelaporan kecelakaan kerja untuk sebelum dan setelah bekerja dapat disampaikan oleh beberapa pihak dibawah ini:

- a. Pelaksana penempatan
- b. Calon PMI
- c. PMI
- d. Keluarga peserta
- e. Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan
- f. Direktur jenderal
- g. BP2MI
- h. Dinas Daerah Provinsi
- i. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Untuk perlindungan selama bekerja, pihak yang dapat mengajukan pelaporan kecelakaan kerja yaitu:

- a. PMI yang bersangkutan
- b. Ahli waris PMI
- c. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI
- d. Pelaksana penempatan
- e. Direktur Jenderal
- f. BP2MI

Proses pemeriksaan dan verifikasi laporan pengajuan manfaat JKK ini akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan paling lambat selama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima. Apabila terdapat perselisihan mengenai kecelakaan kerja dan perselisihan besaran manfaat yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada saat perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja maka dapat meminta penetapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan. Dalam JKK ini terdapat kadaluarsa pengajuan klaim yaitu gugur apabila tidak diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi. Durasi kadaluarsa ini lebih panjang dibandingkan dalam peraturan sebelumnya yang hanya 2 (dua) tahun.

2. Jaminan Kematian (JKM)

Permenaker No 4 Tahun 2023 mendefinisikan jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat program JKJ ini dibayarkan kepada ahli waris calon PMI atau PMI jika peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif. Manfaat program JKJ ini meliputi santunan kematian, santunan berkala dan biaya pemakaman. Untuk PMI ditambahkan dengan adanya beasiswa Pendidikan dan pelatihan. Manfaat JKJ ini bahkan juga berlaku bagi PMI yang meninggal dunia pada saat menjalankan cuti.

Pelaporan kematian dilakukan melalui kanal pelayanan yang dapat disampaikan oleh:

- a. Ahli waris peserta

- b. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI
- c. Pelaksana Penempatan
- d. Direktur Jenderal
- e. BP2MI

Proses pemeriksaan dan verifikasi laporan untuk pengajuan manfaat JKM paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima. Pembayaran manfaat program JKM ini dibayarkan ke rekening ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan pembayaran santunan JKM.

3. Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua atau JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pension, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Manfaat program JHT ini dibayarkan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia secara sekaligus. Dalam kondisi Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI meninggal dunia maka manfaat program JHT ini dibayarkan kepada ahli waris secara sekaligus. Ahli waris yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut adalah janda/duda atau anak. Akan tetapi apabila janda/duda atau anak tidak ada maka akan diberikan sesuai urutan sebagai berikut:

- a. Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua
- b. Saudara kandung
- c. Mertua
- d. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta

Apabila tidak ada pihak yang ditunjuk maka dana JHT akan diserahkan ke Balai Harta Peninggalan. Calon PMI atau PMI atau ahli waris mengajukan permohonan pembayaran manfaat program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui Kanal Pelayanan dengan melampirkan dokumen sesuai dengan persyaratan klaim JHT.

4. Besaran Iuran JKK, JKM dan JHT

Besaran Iuran Program JKK dan JKM:

- a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan.

Tabel 2. Iuran JKK dan JKM CPMI atau PMI oleh Pelaksana Penempatan

No	Masa Perlindungan	Jumlah Iuran	Rincian
1	Sebelum bekerja: paling lama 5 (lima) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk 5 (lima) bulan berikutnya apabila belum diberangkatkan.	Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).	1) JKK sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2	a. Selama bekerja: 24 (dua puluh empat) bulan selama di negara tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia; dan b. Setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di Indonesia.	Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).	1) JKK sebesar Rp156.500,00 (seratus lima puluh enam lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
3	a. Selama bekerja: 12 (dua belas) bulan selama di negara tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke	Rp189.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).	1) JKK sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah); dan

	Indonesia; dan b. Setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di Indonesia.		2) JKM sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah).
4	a. Selama bekerja: 6 (enam) bulan selama di negara tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia; dan b. Setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di Indonesia.	Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah).	1) JKK sebesar Rp45.500,00 (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
5	Pekerja Migran Indonesia yang melakukan: a. perjanjian kerja awal melebihi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 25 (dua puluh lima); b. perjanjian kerja awal melebihi 12 (dua belas) empat) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 13 (ketiga belas); dan c. perjanjian kerja awal melebihi 6 (enam) bulan dan kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung bulan ke 7 (tujuh).	Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, dibayar sekaligus.	1) JKK sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
6	Pekerja Migran Indonesia yang melakukan perpanjangan kepesertaan dalam rangka perpanjangan perjanjian kerja.	Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, dibayar sekaligus.	1) JKK sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Sumber: Permenaker 4/2023

b. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.

Tabel 3. Iuran JKK dan JKM CPMI atau PMI Perseorangan

No	Masa Perlindungan	Jumlah Iuran	Rincian
1	a. Selama bekerja: paling lama 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke negara tujuan ditambah 24 (dua puluh empat) bulan selama di negara tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia; dan b. Setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di Indonesia.	Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).	1) JKK sebesar Rp156.500,00 (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
2	a. Selama bekerja: paling lama 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke negara tujuan ditambah 12 (dua belas) bulan selama di negara tujuan penempatan ditambah 1	Rp189.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).	1) JKK sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp107.000,00

	(satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia; dan b. Setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di Indonesia.		(seratus tujuh ribu rupiah).
3	a. Selama bekerja: paling lama 1 bulan sebelum keberangkatan ke negara tujuan ditambah 6 (enam) bulan selama di negara tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia; dan b. Setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di Indonesia.	Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah).	1) JKK sebesar Rp45.500,00 (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
4	Pekerja Migran Indonesia yang melakukan: a. perjanjian kerja awal melebihi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 25 (dua puluh lima); b. perjanjian kerja awal melebihi 12 (dua belas) empat bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 13 (ketiga belas); dan c. perjanjian kerja awal melebihi 6 (enam) bulan dan kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung bulan ke 7 (tujuh).	Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, dibayar sekaligus.	1) JKK sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5	Pekerja Migran Indonesia yang melakukan perpanjangan kepesertaan dalam rangka perpanjangan perjanjian kerja.	Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, dibayar sekaligus.	1) JKK sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah); 2) JKM sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Sumber: Permenaker 4/2023

Besaran Iuran Program JHT:

Tabel 4. Iuran JHT

No	Iuran JHT
1	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
4	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
5	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
6	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
7	Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Sumber: Permenaker 4/2023

5. Pelaporan dan Evaluasi

BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan setiap bulan, triwulan dan tahunan kepada Menteri dan Kepala BP2MI. Laporan disampaikan melalui system elektronik yang terintegrasi. Laporan tersebut memuat mengenai:

- a. Data dan jumlah kepesertaan

- b. Jumlah iuran yang diterima
- c. Jumlah klaim yang diajukan
- d. Jumlah klaim yang disetujui
- e. Santunan yang dibayarkan.

Laporan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan akan dievaluasi oleh Menteri Ketenagakerjaan yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Evaluasi tersebut dapat berupa evaluasi pelaksanaan program dan manfaat. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.

Kepesertaan PMI dan Klaim BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) mencapai 274.964 orang pada Januari hingga Desember 2023. Berdasarkan data BP2MI juga pada Januari hingga April 2024 jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah mencapai 278.373.

Berikut daftar 10 (sepuluh) profesi pekerja migran Indonesia terbanyak pada Januari-Desember 2023 dibandingkan pada periode Januari – April 2024:

Tabel 5. Profesi PMI Januari 2023 – April 2024

Profesi	Jan – Des 2023	Profesi	Jan – Apr 2024
Pekerja rumah tangga	66.362	Pekerja rumah tangga	18.363
Pengasuh	54.665	Pengasuh	102.303
Buruh perkebunan	25.163	Buruh perkebunan	8.716
Pekerja	22.361	Pekerja	67.178
Pekerja konstruksi	13.202	Pekerja konstruksi	5.781
Pekerja domestik	7.814	Pekerja domestik	7.864
Nelayan	5.969	Agrikultur	4.967
Operator	4.727	Panti Jompo	9.593
Operator Produksi	16.094	Operator Produksi	7.056
Pekerja manufaktur	4.773	Domestic Helper	9.160

Sumber: Data BP2MI

Sedangkan 10 (sepuluh) negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia pada 2023¹⁰ adalah

1. Taiwan: 83.216 orang
2. Malaysia: 72.260 orang
3. Hong Kong: 65.916 orang
4. Korea Selatan: 12.580 orang
5. Jepang: 9.673 orang
6. Singapura: 7.898 orang
7. Arab Saudi: 6.310 orang
8. Italia: 3.519 orang
9. Brunei Darussalam: 2.872 orang
10. Turki: 2.289 orang

Sementara, negara tujuan pekerja migran Indonesia paling sedikit sepanjang 2023 adalah Austria dengan 15 PMI, Dominika dengan 45 PMI dan Kamboja dengan 49 PMI.¹¹ Dari banyaknya PMI di berbagai negara, muncul permasalahan-permasalahan yang dialami oleh PMI. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan, terdapat 310

¹⁰ Cindy Mutia Annur, "Ini Daftar Negara Tujuan Utama Pekerja Migran Indonesia Sepanjang 2023, Taiwan Juaranya", *Katadata.co.id* (5 Februari 2024)

¹¹ *Ibid.*

aduan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) periode Januari-Maret 2024. Berdasarkan kasusnya maka di bawah ini pengaduan Pekerja Migran Indonesia terbanyak¹²:

- 1) Ingin dipulangkan sebanyak 59 kasus
- 2) Gaji tidak dibayar sebanyak 27 kasus
- 3) Hamil dan punya anak sebanyak 25 kasus
- 4) Meninggal sebanyak 24 kasus
- 5) Gagal berangkat sebanyak 24 kasus
- 6) Penahanan paspor oleh P3 sebanyak 13 kasus
- 7) Dalam tahanan sebanyak 13 kasus
- 8) Jaminan sosial PMI sebanyak 11 kasus
- 9) Pekerjaan tidak sesuai sebanyak 10 kasus
- 10) Sakit sebanyak 8 kasus

Pengaduan kasus terkait dengan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia meningkat dari data sebelumnya di tahun 2023 hanya 8 (delapan) kasus.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, terdapat 6 masalah besar terkait tata kelola implementasi jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pertama belum terjaminnya perlindungan bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan perawatan di negara penempatan. Kedua terkait manfaat JKK dan JKM. Ketiga, adanya persyaratan lain dalam pengajuan klaim di luar persyaratan yang sudah diatur. Keempat, belum adanya bantuan bagi anak PMI yang belum memasuki jenjang pendidikan, dan orang tuanya apabila mengalami cacat total atau meninggal dunia. Kelima, terbatasnya akses bagi PMI yang akan melakukan perpanjangan kepesertaan dari negara penempatan dalam pembayaran iuran. Keenam, pengajuan klaim masih bersifat manual sehingga kesulitan dalam mengetahui kemajuan klaimnya¹³.

Kesulitan mengakses layanan dan klaim jaminan sosial ternyata menjadi alasan utama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) enggan mendaftarkan diri menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Selain itu integrasi data PMI juga menjadi penting guna meningkatkan manfaat perlindungan jaminan sosial. Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan klaim jaminan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam kepesertaan perlindungan di BPJS dalam 5 tahun terakhir (Agustus 2017 – 4 Desember 2022) telah membayar premi Rp348,12 miliar. Di sisi lain, jumlah nominal pencairan manfaat jaminan sosial yang diterima hanya Rp30,03 miliar¹⁴.

Di akhir tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan beragam fitur yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan layanan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya yaitu fitur E-Klaim (electronic claim) yang dapat digunakan PMI untuk melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan dimana dan kapan saja. Fitur E-Klaim dapat dilakukan oleh peserta, ahli waris atau instansi terkait dengan cara mengakses <https://eklaim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id/>. Setelah mengakses tautan eklaim BPJS Ketenagakerjaan maka peserta, ahli waris atau instansi terkait memilih program yang akan diklaim, kemudian mengisi data diri peserta dan informasi kecelakaan kerja yang dialami. Kemudian seluruh dokumen pendukung klaim dapat diunggah dan proses klaim selesai dengan klik menu submit.

Dalam launching fitur E-Klaim, BPJS Ketenagakerjaan juga berkolaborasi dengan MNC Bank terkait penyediaan layanan perbankan yang memungkinkan para PMI dapat melakukan penarikan dana di negara penempatan. Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada MNC Bank sebagai mitra layanan keuangan dan perbankan

¹² Nabilah Muhamad, "Deretan Aduan Pekerja Migran RI per Maret 2024, Terbanyak Ingin Dipulangkan", [Katadata.co.id](https://katadata.co.id) (24 April 2024)

¹³ Devira Prastiwi, "Deretan Masalah Pekerja Migran dan Penyelesaiannya dari Menaker", [Liputan6.com](https://liputan6.com) (25 Mei 2021)

¹⁴ Rika Anggraeni, "Rasio Pencairan Klaim PMI di BPJS Sebesar 8,63 Persen", [Bismins.com](https://bismins.com) (7 Desember 2022)

sehingga dapat mengakomodir pembayaran klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi para PMI¹⁵.

Penerapan dan Kritik terhadap Permenaker No 4 Tahun 2023

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia. Salah satu upaya perlindungan yang terbaru dari pemerintah yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 sebagai pengganti atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi PMI secara komprehensif dan terjangkau, dengan iuran tetap, dan manfaat meningkat. Permenaker ini memberikan perlindungan kepada PMI secara komprehensif mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja.

Langkah pemerintah ini mendapatkan kritikan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).¹⁶ OPSI menyampaikan adanya 7 (tujuh) hal yang menjadi catatan atas Permenaker No 4 Tahun 2023 ini. Pertama, terkait dengan pembayar iuran. Dalam Permenaker, pembayar iuran jaminan sosial adalah pekerja migran. Padahal Pasal 30 UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) mengamanatkan Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Mandat Pasal 30 UU PPMI itu ditindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) No.9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mengamanatkan pekerja migran tidak dapat dibebani Biaya Penempatan, yang salah satunya adalah biaya jaminan sosial PMI. Sehingga seharusnya Permenaker No 4 Tahun 2023 mengatur pembayar iuran adalah pelaksana penempatan yakni perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau BP2MI jika penempatan dilakukan secara G to G.

Terkait dengan hal ini maka ketentuan di Permenaker No.4 Tahun 2023 ini bertentangan dengan pasal 30 UU PPMI junto pasal 3 Peraturan BP2MI No.9 tahun 2020. Kedua, terkait besaran pemberian bantuan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan yang ditetapkan dengan jumlah maksimal Rp50 juta. Kekhawatiran muncul apabila biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan ternyata lebih dari Rp 50 juta. Dibandingkan dengan manfaat bagi peserta korban kecelakaan kerja (JKK) di dalam negeri yang dibiayai tanpa ada pembatasan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pembiayaan kuratif bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja harus diberikan sampai peserta pulih.

Ketiga, PP 49/2023 mengatur peserta yang menjalani pemulihan sehingga tidak mampu bekerja mendapat santunan dengan besaran 100 persen dari upah selama 12 bulan pertama. Bila lebih dari setahun, peserta mendapat 50 persen dari upah untuk 6 (enam) bulan. Besaran santunan yang tertera dalam PP 49/2023 tidak ada dalam Permenaker 4/2023 padahal dengan adanya santunan tersebut dapat membantu perekonomian pekerja migran yang mengalami kecelakaan kerja.

Keempat, pekerja migran yang mengalami cacat total dan tidak bisa bekerja kembali atau meninggal mendapat manfaat untuk 2 (dua) anak pekerja migran tersebut berupa bantuan

¹⁵ Muhammad Hafid, "Launching Fitur Baru, BPJS Ketenagakerjaan Buktikan Klaim Manfaat PMI Kian Mudah", republika.co.id (15 Desember 2022)

¹⁶ Ady Thea DA, "7 Catatan Serikat Buruh Terhadap Permenaker Jamsos Bagi Pekerja Migran", hukumonline.com (6 Maret 2023)

beasiswa dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Manfaat itu sama seperti peserta di dalam negeri, tapi bedanya manfaat pendidikan di tingkat perguruan tinggi maksimal hanya 4 (empat) tahun untuk anak pekerja migran, tapi untuk pekerja di Indonesia bisa 5 (lima) tahun sehingga seperti ada diskriminasi bagi pekerja migran Indonesia. Seharusnya manfaat yang diberikan sama antara pekerja migran dan pekerja yang bekerja di Indonesia.

Kelima, tata cara pelaporan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan yang diatur Permenaker 4/2023 tidak membuka akses bagi serikat buruh, organisasi masyarakat sipil lainnya untuk melaporkan terjadinya kecelakaan kerja yang dialami buruh migran. Menurut OPSI, perlu dibuka adanya kesempatan organisasi masyarakat sipil untuk melapor peristiwa kecelakaan kerja agar pekerja migran yang mengalami kecelakaan kerja dapat cepat mendapat penanganan.

Keenam, Permenaker 4/2023 tidak mengatur apa saja manfaat JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bagi pekerja migran. Hal itu bertentangan dengan isi Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menginstruksikan Kepala BP2MI mewajibkan pekerja migran yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan untuk menjadi peserta aktif program JKN sehingga perlu adanya pengaturan penjaminan program JKN bagi pekerja migran di luar negeri.

Ketujuh, untuk memastikan pekerja migran yang kembali ke Indonesia mendapat pelatihan, bantuan tunai dan informasi pasar kerja maka seharusnya pekerja migran juga mendapat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Dalam Permenaker 4/2023 belum ada manfaat JKP.

Pasca dikeluarkannya Permenaker 4/2023, sosialisasi gencar dilakukan pemerintah baik di dalam dan di luar negeri, kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Asosiasi P3MI, Atase Ketenagakerjaan, PMI di 11 (sebelas) negara penempatan, dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) provinsi atau kabupaten atau kota, bahkan pemerintah berkolaborasi dengan serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB). Pelibatan kalangan pekerja atau buruh untuk menyebarkan manfaat permenaker ini dengan tujuan Pemenaker 4/23 dapat terimplementasi secara maksimal ke negara tujuan penempatan PMI.

KESIMPULAN

Menjadi pekerja migran adalah hak dari warga Indonesia. Memberikan perlindungan kepada pekerja migran merupakan kewajiban dari pemerintah Indonesia. Pemerintah mengatur perlindungan pekerja migran dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang kemudian diubah menjadi PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang diatur mengenai hak dan kewajiban dari pekerja migran Indonesia. Menurut undang-undang, hak - hak pekerja migran Indonesia meliputi hak untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, hak untuk memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri, hak untuk memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut, hak untuk memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja, hak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan, hak untuk memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja, hak untuk memperoleh akses berkomunikasi, hak untuk menguasai dokumen

perjalanan selama bekerja, hak untuk berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan, hak untuk memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal dan/atau hak untuk memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan memastikan hak PMI dapat terimplementasikan, yaitu dengan: melakukan pendataan TKI dengan benar dan akurat; memperkuat perlindungan dan aturan hukum terhadap pekerja migran; meningkatkan pengawasan, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan hingga penempatan yang dilakukan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait penjagaan perbatasan agar tidak terjadi penyelundupan TKI tanpa dokumen; melakukan kerja sama antara KBRI dan BP2MI dengan agen-agen pekerja migran setempat untuk memantau keberadaan pekerja migran; mendorong peran aktif KBRI dalam operasi rutin yang dilakukan pihak keamanan negara setempat sehingga para TKI yang bermasalah mendapat perlindungan dan terhindar dari kekerasan¹⁷.

Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan salah satunya terkait dengan jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Pada 22 Februari 2023 pemerintah mengundangkan Permenaker No.4 Tahun 2023 sebagai pengganti atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah mengklaim bahwa Permenaker 4/2023 ini memiliki manfaat yang lebih banyak dibandingkan Permenaker sebelumnya yang mengatur mengenai jaminan sosial PMI. Seharusnya penambahan manfaat ini akan diikuti dengan kenaikan peserta PMI dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

Sosialisasi dan edukasi Permenaker ini juga menjadi sangat penting karena manfaat ini harus diketahui oleh calon PMI atau PMI agar mereka tertarik menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga dapat memaksimalkan manfaat yang ada. Pemerintah harus serius dalam memberikan sosialisasi dan edukasi dengan bekerja sama dengan seluruh stakeholder/pemangku kepentingan terkait. Selain itu pemerintah juga harus berkomitmen dalam kemudahan proses klaim PMI.

REFERENSI

- Analisis Tren Data Perlindungan PMI: Tinjauan Selama Pandemi Covid 19. (2022, Desember). BP2MI.
- Laporan Kinerja BP2MI Tahun 2022. (2023, Februari). BP2MI.
- Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2023. (2024, April, Vol 7). Badan Pusat Statistik.
- Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2023. (Desember, 2023, Vol 14). Badan Pusat Statistik.
- Bahagijo, Sugeng. (2022, Juni 28). Pekerja Migran Indonesia - PMI adalah Kita. Paparan hasil kajian DJSN-Program migrasi dan Dispora GIZ.
- Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024. (2024, Mei 6). Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik.
- Sejarah PMI. BP2MI. <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>
- Primantoro, Agustinus Yoga. (2023, Desember 29). Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2023 Tembus 273.747 Orang. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/12/29/penempatan-pekerja-migran-indonesia-2023-tembus-273747-orang>

¹⁷ Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar, "Pekerja Migran Indonesia: Masalah dan Upaya Perlindungannya", Kompas.com (25 April 2022)

- Kamalina, Annasa Rizki. (2023, Desember 20). BPS: Remitansi dari Pekerja Migran Mampu Kerek Pertumbuhan Ekonomi. *Bisnis.com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231220/9/1725744/bps-remitansi-dari-pekerja-migran-mampu-kerek-pertumbuhan-ekonomi>
- Haryawan, Bayu Prawira Putra dan Any Suryani Hamzah. (2022, Juni). Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 2*.
<https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/1174>
- Sari, Yunita Ratna. (2023, Desember). Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Jamsostek Vol 1*.
<https://jurnalbpjamsostek.or.id/index.php/bpjamsostek/article/view/16>
- Putri, Diva Lufiana dan Rizal Setyo Nugroho. (2024, April 25). 20 Negara Penduduk Terbanyak di Dunia 2024, Indonesia Nomor Berapa?. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/25/180000765/20-negara-penduduk-terbanyak-di-dunia-2024-indonesia-nomor-berapa>
- Simanjuntak, Martha Herlinawati. (2024, Mei 31). BI: Pekerja migran Indonesia sumbangkan devisa 14,22 miliar dolar AS. *Antarnews.com*.
<https://www.antarnews.com/berita/4130175/bi-pekerja-migran-indonesia-sumbangkan-devisa-1422-miliar-dolar-as>
- Annur, Cindy Mutia. (2024, Februari 5). Ini Daftar Negara Tujuan Utama Pekerja Migran Indonesia Sepanjang 2023, Taiwan Juaranya. *Katadata.co.id*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/05/ini-daftar-negara-tujuan-utama-pekerja-migran-indonesia-sepanjang-2023-taiwan-juaranya>
- Muhamad, Nabilah. (2024, April 24). Deretan Aduan Pekerja Migran RI per Maret 2024, Terbanyak Ingin Dipulangkan. *Katadata.co.id*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/24/deretan-aduan-pekerja-migran-ri-per-maret-2024-terbanyak-ingin-dipulangkan>
- Prastiwi, Devira. (2021, Mei 25). Deretan Masalah Pekerja Migran dan Penyelesaiannya dari Menaker. *Liputan6.com*.
<https://www.liputan6.com/news/read/4566325/deretan-masalah-pekerja-migran-dan-penyelesaiannya-dari-menaker>
- Anggraeni, Rika. (2022, Desember 7). Rasio Pencairan Klaim PMI di BPJS Sebesar 8,63 Persen. *Bisnis.com*.
<https://finansial.bisnis.com/read/20221207/215/1606195/rasio-pencairan-klaim-pmi-di-bpjs-sebesar-863-persen>
- Hafil, Muhammad. (2022, Desember 15). Launching Fitur Baru, BPJS Ketenagakerjaan Buktikan Klaim Manfaat PMI Kian Mudah. *Republika.co.id*.
<https://news.republika.co.id/berita/rmxb5430/launching-fitur-baru-bpjs-ketenagakerjaan-buktikan-klaim-manfaat-pmi-kian-mudah>
- DA, Ady Thea. (2023, Maret 6). 7 Catatan Serikat Buruh Terhadap Permenaker Jamsos Bagi Pekerja Migran. *Hukumonline.com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/7-catatan-serikat-buruh-terhadap-permenaker-jamsos-bagi-pekerja-migran-lt64055099db651?page=1>
- Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian